



PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN DI INDONESIA

Deky Wiranata Adha¹, Yetty², Sandra Dewi³

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning; Deckywiranata@yahoo.com

²Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning; yetti@unilak.ac.id

³Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning; sandradw1998@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Debtor;
Financing Institution;
Default.

Article history:

Received 2024-09-02

Revised 2024-10-12

Accepted 2024-12-22

ABSTRACT

Financing institutions are one type of company included in the non-bank financial institution sector and play an important role in financing. The purpose of this study is to analyze the Settlement of Default of Credit Agreements at Consumer Financing Institutions in Indonesia and to analyze the legal consequences if there is a Default of Credit Agreements at Consumer Financing Institutions in Indonesia. The method used is normative legal research. The results of this study are the Settlement of Default of Credit Agreements at Consumer Financing Institutions in Indonesia is that consumer financing agreements have the same procedures as each other consumer financing company that is subject to book III of the Civil Code. In its regulations, it is still adjusted to the applicable regulations and policies with the main source of law in consumer financing agreements. In this case, the form of default settlement is through 2 methods, namely: Litigation and non-litigation. The legal consequences if there is a Default of Credit Agreements at Consumer Financing Institutions in Indonesia are The legal consequences if there is a default, then the agreement does not need to be canceled, but is automatically null and void by law. However, the provisions of Article 1266 paragraph 2 explain that the legal consequences of default are not null and void, but must be requested to the judge for cancellation. Furthermore, Article 1244-Article 1252 of the Civil Code explains about compensation for default, namely, by paying for the actual losses experienced, the costs used, and it is permissible to sue for the loss of expected profits.

ABSTRAK

Lembaga pembiayaan adalah salah satu jenis perusahaan yang termasuk dalam sektor lembaga keuangan bukan bank dan berperan penting dalam pembiayaan. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Pada Lembaga Pembiayaan Konsumen Di

Indonesia dan menganalisis Akibat hukum apabila terjadi Wanprestasi Perjanjian Kredit Pada Lembaga Pembiayaan Konsumen Di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normative. Hasil dari penelitian ini adalah Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Pada Lembaga Pembiayaan Konsumen Di Indonesia adalah perjanjian pembiayaan konsumen mempunyai prosedur yang sama dengan masing-masing perusahaan pembiayaan konsumen lainnya yang tunduk pada buku III KUHPerdara. Dalam pengaturannya tetap disesuaikan dengan peraturanperaturan dan kebijakan yang berlaku dengan sumber hukum utama dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Dalam hal ini, bentuk dari penyelesaian wanprestasi melalui 2 cara yaitu: Litigasi dan non litigasi. Akibat hukum apabila terjadi Wanprestasi Perjanjian Kredit Pada Lembaga Pembiayaan Konsumen Di Indonesia adalah Akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi, maka perjanjian tersebut tidak perlu dimintakan pembatalan, tapi dengan sendirinya sudah batal demi hukum. Namun ketentuan Pasal 1266 ayat 2 menjelaskan bahwa akibat hukum wanprestasi tidak batal demi hukum, namun harus dimintakan pembatalan kepada hakim. Selanjutnya Pasal 1244- Pasal 1252 KUH Perdata menjelaskan mengenai ganti rugi atas wanprestasi yaitu, dengan membayar kerugian nyata yang dialami, ongkos-ongkos yang digunakan, serta dibolehkan untuk menuntuk kehilangan keuntungan yang diharapkan.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



Corresponding Author:

Deky Wiranata Adha

Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning; deckywiranata@yahoo.com

1. PENDAHULUAN

Perjanjian Pembiayaan konsumen merupakan suatu perjanjian timbal balik dan merupakan perjanjian innominaat. Perjanjian Pembiayaan konsumen di Indonesia dapat dikatakan baru, karena muncul dengan mengikuti perkembangan jaman. Namun secara yuridis dalam Perjanjian Pembiayaan konsumen masih kurang dipahami secara jelas. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam penentuan akibat hukum yang terjadi oleh karena suatu perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak tentunya perlu penjelasan secara lebih rinci oleh karena mengingat bahwa Perjanjian Pembiayaan konsumen merupakan kontrak Innominaat, yang pengaturannya

tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan secara khusus, sehingga penerapan akibat hukumnya pula kurang jelas.¹

Dalam praktik memang tidak mudah untuk menentukan hukum mana yang berlaku dalam perjanjian campuran seperti Perjanjian Pembiayaan Konsumen.² Namun kenyataannya Perjanjian Pembiayaan konsumen banyak diterapkan dalam kegiatan bisnis misalnya Perjanjian Pembiayaan konsumen kendaraan bermotor. Pelaksanaannya biasanya dilakukan dengan perjanjian tertulis tapi juga ada yang dilakukan tidak tertulis, semua tergantung para pihak yang membuatnya. Ada yang dilakukan dengan perjanjian baku, namun adapula isi perjanjiannya dilakukan secara negosiasi kemudian dituangkan dalam perjanjian tertulis.³

Oleh karena itu dengan adanya buku III KUHPERdata yang menganut asas kebebasan berkontrak/system terbuka, maka para pihak bebas menentukan jenis perjanjian, dengan siapa dia harus mengadakan kontrak, objek kontrak, serta menentukan format kontrak, asalkan semuanya tidak bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum, kesusilaan/moral dan kepatutan.⁴ Dari kenyataan tersebut pasti akan banyak masalah yang muncul oleh karena perjanjian tersebut berlakunya baru di Indonesia, sehingga banyak masyarakat yang belum mengerti dan memahami penerapan perjanjian tersebut, bahkan penetapan risikonya, sehingga pasti akan muncul ketidak seimbangan antara para pihak khususnya bagi debitur.⁵

Pembiayaan konsumen terjadi karena adanya kesepakatan antara pihak kreditur dan debitur. Pada sistem lembaga pembiayaan akan memberikan pembiayaan berupa pinjaman dana untuk pembelian suatu barang.⁶ Namun dalam prakteknya tidak jarang terjadi permasalahan seperti wanprestasi dan masalah-masalah lainnya. Tidak terlepas dari berbagai hambatan dan masalah yang menyertainya, sehingga dalam pelaksanaan perjanjian kredit pembiayaan konsumen mobil pada perusahaan pembiayaan konsumen tersebut harus dilakukan berbagai upaya penyelesaian guna mengatasi masalah yang timbul.⁷

Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia mengenai wanprestasi terhadap perjanjian kredit pada lembaga pembiayaan di Indonesia, diantaranya sebagai berikut:

¹ Harmoko Wijaya Kusuma, "TINJAUAN YURIDIS PENYEWAAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBITUR KEPADA PIHAK KETIGA PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN," *JURNAL RETENTUM* 5, no. 1 (2023): 146–55.

² Rama Agustianingsih and Yunita Yunita, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pembiayaan Konsumen Pada Pt Nusantara Sakti Kantor Cabang Banda Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 6, no. 2 (2022): 104–33.

³ DEANDRA ANANDA MAISHA, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (CONSUMER FINANCE)," 2023.

⁴ NABILLA PUTRI ARYANI, "RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN LEASING AKIBAT GEMPA BUMI PADA PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE CABANG CIANJUR DIHUBUNGKAN BUKU III KUHPERDATA," 2024.

⁵ Rihan Rizki, "Wanprestasi Debitur Terhadap PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Berbasis Online Dihubungkan Dengan Buku III Kuhperdata," 2022.

⁶ Enju Juanda, "Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 9, no. 2 (2021): 273–86.

⁷ Made Bagus Rizal Raysando, Ni Komang Arini Setyawati, and Desak Gde Dwi Arini, "Penyelesaian Wanprestasi Atas Dasar Force Majeure Akibat Pandemi Covid-19 Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (2021): 349–53.

1. Putusan Perkara Nomor 60/Pdt.G/2021/PN.Tjk

Bahwa Penggugat adalah salah satu Lembaga Pembiayaan Konsumen di Lampung. Penggugat telah mendaftarkan surat gugataannya ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang terkait kerugian yang dialami akibat debitur yang wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan. Pada tanggal 31 Agustus 2019, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menandatangani Perjanjian Pembiayaan Nomor. 1917843691 tertanggal 31 Agustus 2019, untuk pembiayaan kendaraan 1 (satu) unit mobil dengan spesifikasi Merek/Model TOYOTA/RUSH/F 80 S M/T, Tahun 2019, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka: MHKE8FA3JJK037206, Nomor. Mesin: 2NRF883482. Sesuai dengan perjanjian pembiayaan tersebut, Tergugat membayar cicilan dan Lampiran Angsuran yang telah disepakati, Tergugat wajib membayar angsuran kredit terhitung sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024 dengan total pembayaran cicilan sebanyak 60 kali atau selama 59 bulan, dengan nilai tiap angsuran per bulannya sebesar Rp.5.706.000,- (lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Bahwa sebagai jaminan objek fidusianya yaitu 1 (satu) unit mobil, yang terutang dalam akta Nomor. 34 tanggal 4 September 2019 yang dibuat oleh Notaris dan telah terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut dalam salinan sertifikat jaminan fidusia Nomor. W9.00148072.AH.05.01 TAHUN 2019 tanggal 5 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Provinsi Lampung.

Bahwa ternyata untuk pembayaran bulan terakhir yakni bulan November 2020, tergugat tidak membayar kewajibannya lagi kepada penggugat hingga akta aquo diajukan ke pengadilan. Bahwa, sisa hutang Tergugat yang jumlahnya adalah sebesar Rp. 267.260.368,- (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) merupakan kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat dari perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian.

Berdasarkan Installment Schedule tertanggal 27 April 2021 yang merupakan perhitungan jumlah sisa kewajiban (hutang) Tergugat kepada Penggugat, Tergugat telah berhenti melakukan pembayaran 9 angsuran sejak angsuran ke-15 (jatuh tempo pada tanggal 29 November 2020) sampai dengan saat ini. Sehingga total hutang Tergugat per tanggal 27 April 2021 adalah sebesar Rp 267.260.368,- (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh puluh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah. Bahwa, 1 (satu) unit mobil tersebut telah diletakkan sebagai objek jaminan fidusia dan juga telah terbit sertifikat jaminan fidusia hingga secara yuridis 1 (satu) unit mobil tersebut yang masih merupakan milik penggugat. Dalam hal ini PT Indomobil Finance Indonesia Cabang Gorontalo bertindak sebagai Penggugat melawan Yulin Dama, Bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar Janji atas Perjanjian Pembiayaan Investasi Dalam Bentuk Sewa Pembiayaan dengan pembayaran secara angsuran Nomor 600.1800778 tertanggal 12 September 2018 yang telah disetujui dan ditanda tangani secara tertulis bermaterai cukup atas sebuah unit kendaraan sebagai objek Perjanjian Pembiayaan.

Bahwa di dalam perjanjian tersebut Penggugat selaku perwakilan dari perusahaan Pembiayaan sebagai Kreditur/Lessor memberikan fasilitas pembiayaan Investasi dalam

bentuk sewa pembiayaan, Tergugat sebagai Debitur/Lessee setuju dan sepakat melakukan pembayaran angsuran. atas tindakan Tergugat yang membuktikan telah melakukan Cidera Janji terhadap Perjanjian Pembiayaan terdapat dalam beberapa klausul yang telah disebutkan dalam pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 5 mengenai Catatan Pembukuan “Lessor dan Lessee setuju dan sepakat bahwa catatan pembukuan Lessor merupakan bukti yang lengkap dan sah mengenai kewajiban pembayaran dari Lessee kepada Lessor dan karenanya mengikat Lessee dengan kewajiban-kewajiban pembayaran Lessee berdasarkan Perjanjian ini”.
- b. Pasal 15 ayat 15.2 mengenai Hak dan Kewajiban Lessee “Lessee berkewajiban untuk membayar biaya sewa atas barang yang disewa pembiayaan oleh Lessor secara teratur dan tepat waktu sampai dengan masa sewa yang diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 perjanjian berakhir.

Atas tindakan Tergugat telah memenuhi unsur cidera janji sebagaimana diatur Pasal 1238 jo Pasal 1243 KUHPdata sebagai berikut;

- a. Pasal 1238 KUHPdata berbunyi: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu ditemukan”.
- b. Pasal 1243 KUHPdata, berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Merujuk pada beberapa kasus dan penjabaran diatas peneliti tertarik untuk mencari tahu Bagaimanakah Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Pada Lembaga Pembiayaan Konsumen Di Indonesia dan Bagaimanakah Akibat hukum apabila terjadi Wanprestasi Perjanjian Kredit Pada Lembaga Pembiayaan Konsumen Di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan jenis dan bahan hukum sekunder yang berasal dari bahan hukum primer. Bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki relevansi dengan kajian. Selain itu bahan hukum sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, penelitian terdahulu, dan literatur jurnal hukum terkait. Sebagai pelengkap artikel ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yakni studi kepustakaan. Setelah mempelajari seluruh bahan hukum yang digunakan dalam artikel ini, penulis mengolah dan menganalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil dan pembahasan artikel ini menjadi jawaban bagi permasalahan yang dicetuskan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Pada Lembaga Pembiayaan Konsumen Di Indonesia

Biasanya dalam kasus wanprestasi ini, para kreditur memperingatkan debitur agar memenuhi prestasinya dengan memberikan peringatan tertulis, yang isinya menyatakan

bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam waktu tersebut debitur tidak memenuhinya, debitur dinyatakan telah lalai atau wanprestasi.⁸ Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh setiap lembaga pastinya mempunyai resiko di dalam pelaksanaannya. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut maka dibutuhkannya suatu perjanjian yang jelas untuk memberikan suatu kepastian hukum.⁹

Kepastian tersebut bukan hanya diberikan kepada lembaga pembiayaannya juga diperuntukkan kepada konsumen ataupun debiturnya. Sebagaimana disebutkan “Pasal 1338 KUH Perdata, yang disebutkan: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.¹⁰ Setiap perjanjian dapat diwujudkan secara maksimal jika seluruh pihak yang berkepentingan dapat melaksanakan prestasinya sebagaimana yang dijanjikan tanpa membuat suatu perbuatan wanprestasi. Tetapi ada kalanya segala sesuatu yang dijanjikan sebagai suatu persetujuan tidak dapat dijalankan sebaik mungkin atau tidak terlaksananya kewajiban.¹¹

Wanprestasi adalah tidak terlaksananya prestasi baik itu karena kesengajaan ataupun kelalaian. Secara umum wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.¹² Sebelum seseorang dapat dikatakan melakukan wanprestasi maka seseorang itu harus mendapatkan peringatan dari salah satu pihak. Sehingga jika belum adanya peringatan tersebut maka seseorang belum bisa dikatakan telah melakukan wanprestasi.¹³ Peringatan dapat juga disebut sebagai bentuk somasi. Pengaturan somasi terdapat di dalam “Pasal 1238 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa, Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Sehingga atas penjelasan itu menjadi pembatas bagi seorang orang untuk disebut sebagai orang yang telah termasuk ke dalam perbuatan wanprestasi yakni jika seseorang telah mendapatkan suatu “somasi (in gebreke stelling)”. Somasi bertujuan untuk memberikan peringatan kepada sebagian orang agar setiap tindakan yang berhubungan dengan pihak lain telah termasuk lalai untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang

⁸ Jeff Kemal Azis, “Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. Federal International Finance Kabupaten Wonosobo,” 2023.

⁹ Devry Iskandar Bonte, Meiman Rezeki Zebua, and Ria Sintha Devi, “Penerapan Hukum Terhadap Wanprestasi Atas Perjanjian Pembiayaan,” *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 4, no. 1 (2022): 620–33.

¹⁰ Siti Khadijah, “Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menyelesaikan Sengketa Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen,” 2021.

¹¹ Arlini Dear Safira, “Sebuah Tinjauan Yuridis Dan Akibat Hukum Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan No. 259/Pdt. G/2017/PN. Mdn),” 2021.

¹² Wilhelmus Renyaan, *TANGGUNG JAWAB DEBITOR: Dalam Perjanjian Pembiayaan Barang Apabila Terjadi Wanprestasi* (CV. AZKA PUSTAKA, 2022).

¹³ Amrun Kahar et al., “Analisis Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen/Sewa Beli Antara Pelaku Usaha Kredit Elektronik Dan Furniture Terhadap Konsumen Tidak Masuk Dalam Perjanjian Fidusia,” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 1216–28.

dilekatkan kepadanya. Somasi diberikan sebanyak 3 kali dengan tenggang waktu antara somasi 1 dengan yang lain minimal 7 hari.

Dalam hukum di Indonesia dikenal ada dua cara penyelesaian sengketa wanprestasi yaitu melalui jalur litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi merupakan penyelesaian perkara hukum yang dilakukan di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi atau konsiliasi. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang di selesaikan oleh pengadilan.¹⁴

Akibat hukum apabila terjadi Wanprestasi Perjanjian Kredit Pada Lembaga Pembiayaan Konsumen Di Indonesia

Ada 4 akibat adanya wanprestasi, sebagaimana telah dikemukakan berikut ini. Perikatan tetapa ada Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu kreditur berhak untuk menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya.¹⁵ Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata). Beban resiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur, oleh karena itu debitur tidak dibebankan untuk berpegang pada keadaan memaksa.¹⁶ Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajiban memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.

4. KESIMPULAN

Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Pada Lembaga Pembiayaan Konsumen Di Indonesia adalah perjanjian pembiayaan konsumen mempunyai prosedur yang sama dengan masing-masing perusahaan pembiayaan konsumen lainnya yang tunduk pada buku III KUHPerdata. Dalam pengaturannya tetap disesuaikan dengan peraturan-peraturan dan kebijakan yang berlaku dengan sumber hukum utama dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Dalam hal ini, bentuk dari penyelesaian wanprestasi melalui 2 cara yaitu: Litigasi dan non litigasi, dimana Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi merupakan penyelesaian perkara hukum yang dilakukan di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi atau konsiliasi.

Akibat hukum apabila terjadi Wanprestasi Perjanjian Kredit Pada Lembaga Pembiayaan Konsumen Di Indonesia adalah Akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi,

¹⁴ Muh Afdal Yanuar, "Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha Yang Berbasis Pada Wanprestasi Atas Perjanjian Pembiayaan:(Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 481K/Pdt. Sus-BPSK/2015)," *Dialogia Iuridica* 13, no. 2 (2022): 112–39.

¹⁵ Pasonang Aritionang, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-411-13-00278 Berdasarkan Asas Keseimbangan Dan Itikad Baik (Studi Perkara No. 78/Pdt. G/2016/Pn. Rap)," 2020.

¹⁶ Hamdani Nainggolan, "PENYELESAIAN PERSELISIHAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR RUDA PADA PT. FEDERAL INTERNATIONAL GROUP (FIF GROUP) MUARO JAMBI," 2021.

maka perjanjian tersebut tidak perlu dimintakan pembatalan, tapi dengan sendirinya sudah batal demi hukum. Namun ketentuan Pasal 1266 ayat 2 menjelaskan bahwa akibat hukum wanprestasi tidak batal demi hukum, namun harus dimintakan pembatalan kepada hakim. Selanjutnya Pasal 1244- Pasal 1252 KUH Perdata menjelaskan mengenai ganti rugi atas wanprestasi yaitu, dengan membayar kerugian nyata yang dialami, ongkosongkos yang digunakan, serta dibolehkan untuk menuntuk kehilangan keuntungan yang di harapkan. Selanjutnya tuntutan dapat dimintakan lebih jelas diatur dalam Pasal 1267 KUH Perdata.

REFERENSI

- Agustianingsih, Rama, and Yunita Yunita. "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pembiayaan Konsumen Pada Pt Nusantara Sakti Kantor Cabang Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 6, no. 2 (2022): 104–33.
- Aritonang, Pasonang. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 10-411-13-00278 Berdasarkan Asas Keseimbangan Dan Itikad Baik (Studi Perkara No. 78/Pdt. G/2016/Pn. Rap)," 2020.
- ARYANI, NABILLA PUTRI. "RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN LEASING AKIBAT GEMPA BUMI PADA PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE CABANG CIANJUR DIHUBUNGKAN BUKU III KUHPERDATA," 2024.
- Azis, Jeff Kemal. "Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. Federal International Finance Kabupaten Wonosobo," 2023.
- Bonte, Devry Iskandar, Meiman Rezeki Zebua, and Ria Sintha Devi. "Penerapan Hukum Terhadap Wanprestasi Atas Perjanjian Pembiayaan." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 4, no. 1 (2022): 620–33.
- Juanda, Enju. "Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 9, no. 2 (2021): 273–86.
- Kahar, Amrun, Alhiday Nur, Hasirudin Hasri, and Dian Setiawati. "Analisis Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen/Sewa Beli Antara Pelaku Usaha Kredit Elektronik Dan Forniture Terhadap Konsumen Tidak Masuk Dalam Perjanjian Fidusia." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 1216–28.
- Khadijah, Siti. "Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menyelesaikan Sengketa Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen," 2021.
- Kusuma, Harmoko Wijaya. "TINJAUAN YURIDIS PENYEWAAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBITUR KEPADA PIHAK KETIGA PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN." *JURNAL RETENTUM* 5, no. 1 (2023): 146–55.
- MAISHA, DEANDRA ANANDA. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (CONSUMER FINANCE)," 2023.
- Nainggolan, Hamdani. "PENYELESAIAN PERSELISIHAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR RUDA PADA PT. FEDERAL INTERNATIONAL GROUP (FIF GROUP) MUARO JAMBI," 2021.
- Raysando, Made Bagus Rizal, Ni Komang Arini Setyawati, and Desak Gde Dwi Arini. "Penyelesaian Wanprestasi Atas Dasar Force Majeure Akibat Pandemi Covid-19 Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (2021): 349–53.

- Renyaan, Wilhelmus. *TANGGUNG JAWAB DEBITOR: Dalam Perjanjian Pembiayaan Barang Apabila Terjadi Wanprestasi*. CV. AZKA PUSTAKA, 2022.
- Rizki, Rihan. “Wanprestasi Debitur Terhadap PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Berbasis Online Dihubungkan Dengan Buku III Kuhperdata,” 2022.
- Safira, Arlini Dear. “Sebuah Tinjauan Yuridis Dan Akibat Hukum Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan No. 259/Pdt. G/2017/PN. Mdn)”,,” 2021.
- Yanuar, Muh Afdal. “Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha Yang Berbasis Pada Wanprestasi Atas Perjanjian Pembiayaan:(Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 481K/Pdt. Sus-BPSK/2015).” *Dialogia Iuridica* 13, no. 2 (2022): 112–39.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Peraturan OJK Nomor 77/PJOK01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan Konsumen